



PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 201 Peraturan Menton Dalam Nagel Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perks ditetapkan Peraturan Walikota Bankarbaru tentang Batas lumlah Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan setogaimana dirnaksud dalam huruf a perk, menetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak **Bums** dan Bangunan (Lembaran Negara Reputak Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) seLogaimana telah diubah dengan Undang-Urkdang Noma 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1944 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tabun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Elanjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeienggaraan Negara yang GeV"" dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepobsime (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind/ mesa Nome? 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pehibeiantasan Tinctak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noma' 4250);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeiksaan Pengelotaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. *Undang-Undang* Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Radan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508);
29. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Unsur Pemerintahan yang Menjadi Kelembagaan Pemerintahan Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 5);
31. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANJARBARU TENTANG BATAS JUMLAH UANG
PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN
2013.

Pasal 1

Penerbitan dan pengahran Pokurnen surat permintaan pembayaran uang persediaan (SPP-UP) dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dan pengguna anggaran meta:La Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dalam rangka pengisian uang persediaan.

Pasal 2

Penerbitan dan pengajuan dokurnen surat pe_rmintaan pembayaran uang pengganti (SW-GU) dilakukan den bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dan pengguna anggaran meralui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPO (PPK-SKPD) dalam rangka pengganti uang persediaan sebesar realsas1 Jana yang terah dipertanggunglawalskan sesuai hash yerifikas: dad yentlkator PPK-SKPD.

Pasal 3

Batas jumlah uang persediaan Satuan Kelp Perangkat Daerah sebagaimana dlrnaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dirina Ieblh lanjut dalam Lampiran Peraturan Wakkota in:;

Pasal 4

Peraturan Wakkota ini mural berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setlap orang menget3huinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kota Banjartaru.

Dftetapkan d: Banjartaru
pada tanggal 2013

ALIKOTA BANJAR BARU, /

9

)))

RUZAIDIN NOOK

Diundangkan di Ban)arbaru
pada tang9al 2013

SEKRETARO DAERAH,

M. S7ARRIANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR

BATAS JUMLAN LIANG PERSEDIAAN SATUAN KEFUJA PERAN36A/ OAEAN
ANGGARAN 2013

NO.	SKI'D	JARMAN PAW
I	DBMS PF_NDIDNAN	RD 1.750000 000
	XJATOR PERPOSTAKJUN (WI ARS° fUSRati	RD 110003300
I	LIPID SARGON? XECVATAN \$\$; A UR	Ho 9 C00 000
4	19T 11050 RSSIKCII A 8NUAR8ARU	Ro 175000)3
5	DPIAS XESENATAR	Ro 851030030
0	RUW44 SNOT UMUM DAERN4	RP 600 CCO 030
7	PI/SICE8MA5 BANJARSARU UTARA	Rp 45 000 005
II	PUSKESMAS OANARSARU	Hp 50 003000
9	PUSRESW'S SUNGAI DESM	Rp 45 C00 000
10	PUSRESMAS CEMPAXA	RP 50 000030
II	PuSKERMAS GUNTING PAYUNG	Ro 45 000 000
12	TUSKESMAS LANDMAN OLIN	Ro 45 000 000
17	PUSKESMA8 LANG A/4341ANG	RD 45 000 CCU
14	PUSKESALAS 80/40141UUR	Ro 75 020000
IS	uPTD DUDANG OBAT	RD 11 000 000
III	084ASPEKERJAAN WAY	RD 575 000 000
17	OROS PERUMANAN, TATA RUANO DAN PENGAWASAN SANGRIA"	Rp 150 000000
18	SAGAN PERE151.11114 PEMEAla, NAN DAER/0 ³ DAN PEHAMMON MODAL	RD =5 000 C00
ID	MIAS PPItuuBuNGA(KCARP114\$1 DAN Ds; ORNATIKA	RD 175 000 000
20	°INAS KERERSINAN CAN PERTAMANAN	RP IXID 000 032
21	WHIM UPCKUNGAN 14CUP	Rp 100000.000
22	OINA3 ICEPENDUMMAN DAN PENGATATAN MP/	RD 115.00000
23	MOAN PEMEIERDAPAAAN IMISTARAI<A7 PEREMPUAN DAN KELUARGA SERERCA/6'	RP 300 000 C00
24	DINAR 510564. OM IENAOA XS RJA	Ro 225000 CO)
23	DINAR KOPERAB1 DAN uSANA 311040 /CECIL DAN WEN.01134/1	Rp t5030 000
2n	DTM AS KFRUIDATAAN. PARMORATA. FIMIIDA DAN CIAN RAGA	RD 210 000 000
27	8AOAAI KESATUAN DANOSA DAN PE FtLINDuNGAN MASTARMAr	Rp 510 ON NO
20	SATUAN POOP PNSONG PRAIA	RP 1,3030 1:03
70	SEJOLEtARIAT ['AEON	Pp '6750N 00
30	SEICRETARAT OPRO	Rp 1 050000 MO
31	DIMAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KELWRIAP1 DIN AMY CAESAR	Ro 560000 000
33	INSPEKTORAT	RP 150.030 000
33	WAN PaAYANAN FERIGNAN TERPADu	RD 000.000
51	JeCAMATAN Et41JARSARIJ UTARA	RP 00030 000
35	KECAMATAN BANUARBARU MAIM	Pp 80 030 000
M	XECARATAN LLANDMAN 1.4.14	RD SOON OM
37	KECAVATAN LLAWI ANGGANO	RD 40 000 000
30	iqC.AMATAN DEMPARA	Ro 000W 000
SP	KELURANAN SUNGUNG MN	RD 15 C00 D00
40	KFLuRAHAN KOME1	RP 15 MO 100
41	XELuRAHAN UE MACS	Ny 15 CCO 000
42	OCELURANAN LOKTARAT UT ARA	Ro 1500100
13	KELURIOIN4 %MGM EIESAR	RR 15000 000
IA	KELURAIHAN GLINTLWG PADSAT	RP 130000000
43	KELURAITAN XEMUNING	RP 15000 000
40	KELURAFIAN LOKTABATSELATAN	Rp 1500)000
47	KELURAHAN GUNTING WANGGIS	RD 15 MO 030
45	KELURANAN GUNYUNG PATUNG	Rp 150000
49	KELURAJIAN STAMSIJOIN MOH	RR 15 000 000
50	KELURANAN LANC'AGAN UL111 TIMUR	Pp ti C00 030
51	KELURNIAN LAK'CAMN LAIN TENON"	Re 15 C03030
3	KELURNIAN LAK1A3AN MIN UTARA	Hp 15 0000E0
53	XELURNIAN LANDASAN OLIN GMAT	RP 150000
54	KEL1CIAEW4 LANDMAN UUN SELMAN	Pp 15 003 033
55	ICELURAWD4 CEMPAKA	Rp 15 030 030
58	XELURANAN SEINGAIPIAND	Ro 15 DX OM
>	WRANAN aAmosty.	Rp 15 CCO 033
58	KELURANAN PALMA	Rp 15 COD 033
54	SEKRETAR1AT KORPRI	RD 100030 000
ti0	RADAR KSPegAWAIANC411444 PAN PV419113MA4 PELAIROW	RP 573 C00 000
81	06465 PERTANIAN. PERIKANAN DAN C6ItuTANAN	Ro 675 020 CCO
82	DAMS PERWOUSTRIAN. PERO/COIGN& PERTAAIBA/02A4 DAN ENERCA	RP 200 IMO MO
69	LATTO PENGELOLA PASAR BAUNTING	RD 15 000 030
54	VFW PASAR UUIE RAYA	RP 15 CCOCCO

BATAS AAIUN UAND PERSEDIAAN SATURN KETLIA PERMGKAT DAERAN
 TANUN ANOGARAN 2013

No.	ISKPO	ASIAN PAOLI
	DINAS PEND1WKAN	RD 1 760.903.0E.Zif
	KANTOR PERPUSIAANAAN DAN AREA DAERAH	Rp 110 033 00000
	LIPID SANGGAR KEGIATAN BELADAR	Pp 9 000 0:000
	UPT 11/50 P5/31 401A RANJARBARU	RP 12.000 000 00
	001AD KESEHATAN	Pp 050 000.030.03
	ALUM SAKIT WAIN CAE RA11	RP 60 0000[0.03
	PuSKEOMAS 0A1GATIOARL) U TARA	RD 4600.00000
	PUSKESMASOANAREAR11	RD 60 030 020.03
	PuSKEMAS SUNGA1 PESAR	RD 46 003 000.03
1	PUSKES0.5 CEMPANA	Rp 50 030 00090
1	PUSKES0ASCASITUNG PAYUNG	RP 45030 0000)
1	Pi.00ZSMAS um0ASNi aim	Rp 45.00D00.0
1	PUEXES7A4S GANG ANGGANG	Rp 45 000003.00
1	PlabePrAtAC suroaAl 0L1N	Rp 25.00000.00
1	UPTOGLOANG OBAT	RD 9 000M00
1	1394AS PEKERJAAN UMW	RD 200000 03000
1	DIVAS PERLA/00N TATA RANG DAN PENDAWASN4 GANDUNAN	RD 150 0:10 000.03
1	8ADMI PERENCANMN PEMSANGUNAN DAERAN DAN PENANMAN 5100AL	RD 025 C00 00000
1	DPIAS PERHUOUNO. 11COUNIKAS1 DAN INFORALATIKA	Pp 175.0000.0
2	D1NAS KEBEA13114AN DAN PERTMANAN	R; 636 176.00.0
2	KANTOR LAGICUNGAN MOUP	lip 100 00003000
2	DINAR KEPENCODUKAN DAN PENCA TATAR SIPIL	Pp 175.00100600
2	BACON PEASERCAYAAN.NOSY ARAKAT. PERENPUAN DAN KELUARGA DERENCANA	RD 330.000 000 03
2	001/5 SOSIAL W/ TENAGA KERN	Rp 203 000 03003
2	(XNAS KOPERASI DAN US41A MIKA° KECK ON MENENGAI	No 9000302000
2	0120S KEENJOAYAA. PAW/v*0a A. PELIUDA DAN OLAN RAGA	Rp 220 033.00303
2	MAN KESATUAN BANGS* DAN PERLINDUNC.AN MASTARMA	RP 200.0:0.00090
2	SATUAN Pat53 PAMONG PRAM	RD 167 CM 00:103
2	SEMETARIAt DAERA/1	Hp t 316 NO235.00
2	SaI RETAIDAT CARD	RD 1 0611(00 00390
31	0111A5 PENDAPAT AN PENDELOLAAN KEUANGAN DAN ASET WPM	Rp 510 C00 0133A
31	INSPEKTORAT	RD 150 000 000.03
33	RADAR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	RD 9000.000
33	XECAMATAN BANJAMARu uT ARA	RP 60003.003.00
33	tzGOAIATAN ONLIARBARU SELATMI	RP 060:0100000
33	KKAMATAN LANDMAN ULAN	RP 01000.00090
33	KECAMATAN LIMO ANGOANO	RP 60000.0000
33	KECAIMTAN CEPIPAKA	RP 60 000 0:010
33	CLIJRANAN SUNGM ULM	RD 15 C03900.00
40	KELUPARANKONET	Rp 15.003030.00
43	KELORMAN NEARAOS	Rp 15.090.900.03
43	KELURANAN SIMON BESAR	RP 16 0M C00.03
43	KELURANAN SUNTUNG PAKAT	RP 1600000
43	KELURANAN SUNTUNG PAKAT	Rn 11003 090.03
43	KELURANAN SUNTUNG PAKAT	RD 16 000 000.00
E6	KELURA14/01LOKTABAT SELATAN	Rp 16 903 000.00
43	KELURANAN SUNTUNG MANGERS	Rp 16 00) 00300
46	KELURANAN SUNTUNG MANGERS	Rp 15.0000.0
49	KELURAHAN SYR/AGUE/1N Noor	RP 15 000 033.00
50	KELURANANLANDASAN LAIN TIMOR	RP 1500.00.0
51	KELURANANLANDASAN LAIN TIMOR	RP 16 0M C03.90
52	KELURANAN LANDASAN UL1N uARA	RP 15 000 000.00
53	KELURAHAN LAMAS* / JUN BARAD	RD 15 033 00000
54	KELURANAN LANDASAN ULM BELAIAN	RD 16 C00 M00
65	KELURANA/4 CEMPAKA	RP 15 C03 C00.00
56	KELURAUV4 SUNOAI DUNG	RP 15 090000.00
57	KELVRAI1AN &ANGARA	Rp 1500000
93	KEBRA1401 PAW/	RP 15 000 000.00
59	SEKRETARIAT KORPM	RP 65 03300303
90	MOM KEPEGAWMAN OAERM CM PENDIDIKAN, PELAT1NAN	Rp 375903 020 CO
61	DIMS PEATAPPAN. PERIKAN.N4 DAN KENO TAMAN	RP 600 C0G 990.90
62	DIVAS PERRON-I:STRAPS PERDAGANGAN. PERTAARIANGAN DAN EWERS	Pp 303030 00000
63	UPTO PENGEMA PASAA BAUNTUNG	RD 15 C00 000.00
64	UP1D PASAR ULM RATA	Rp 15 001 033.00

WALIKOTA RANJAREIARU.

